

BAB 3 PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Pengumuman daftar pengemplang pajak yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak merupakan bentuk pelanggaran rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 jo Pasal 42 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengumuman data Wajib Pajak hanya diperbolehkan dalam hal jika sudah terjadi penyitaan terhadap barang Wajib Pajak dan untuk melunasi tunggakan pajak Wajib Pajak diselenggarakan Lelang atas barang tersebut, sehingga perlu adanya pengumuman ataupun pengumuman data Wajib Pajak yang memang termasuk dalam yang dikecualikan Undang Undang untuk kepentingan penyelenggaraan hukum yang baik di negara ini.
2. Penyelesaian terhadap data Wajib Pajak yang sudah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, bisa dilakukan dengan mempidanakan pejabat pajak dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak yang lalai melaksanakan kewajibannya apabila Wajib Pajak merasa dirugikan. Sehingga Direktur Pajak jelas bisa dipidanakan dengan ancaman hukuman yang sudah diatur dalam Undang Undang Perpajakan. Sedangkan utang pajak Wajib Pajak yang sudah tercatat merupakan hak negara yang tetap bisa didapatkan melalui penagihan pajak sesuai dengan pengaturan penagihan pajak berdasarkan Undang Undang Perpajakan, mulai dari Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Pelelangan hingga PENCEKALAN terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

3.2 SARAN

1. Seharusnya pejabat pajak lebih berhati-hati dan meningkatkan kejeliannya dalam menyelesaikan tunggakan pajak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Direktur Pajak semestinya sudah memastikan apakah utang pajak yang ditagihkan sudah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak atau belum? dan apabila sudah, pastikan juga apakah sudah ada upaya Surat Paksa atau belum? Apabila sudah seharusnya Direktur Jenderal Pajak bisa menindak lanjuti penagihan pajak dengan cara Penyitaan, PENCEKALAN, Penyanderaan, Pemblokiran aset, hingga Lelang aset Wajib Pajak. Apabila belum dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak, seharusnya pejabat pajak memperbaiki administrasi pajak dan prosedurnya bukan dengan melakukan pengumuman daftar pengemplang pajak. Disarankan agar Direktur Jenderal Pajak tidak lagi melakukan tindakan pengumuman daftar pengemplang pajak seperti ini lagi. Dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya bisa menahan pengungkapan rahasia Wajib Pajak, bukan dengan ikut mengumumkan. Sebab tindakan ini bisa merugikan pemerintah.
2. Disarankan kepada para Wajib Pajak yang merasa haknya dirugikan berani untuk melakukan tindakan tegas dengan mempidanakan pejabat pajak yang lalai, karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak tidak perlu takut, sehingga pelanggaran pidana rahasia jabatan oleh pejabat pajak tidak terulang lagi.
3. Disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam setiap melakukan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak tetap mengikuti prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan dengan Surat Paksa tanpa melakukan tindakan lain diluar yang sudah diatur, agar tidak terjadi keresahan terhadap Wajib Pajak sehingga target pemerintah untuk mendapatkan penerimaan negara melalui pajak bisa tercapai dengan baik.